BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Kabupaten Padang Pariaman, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Pembukuan atau Pencatatan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yaitu berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A : Tanah, Kartu Inventaris Barang (KIB) B : Peralatan dan Mesin, Kartu Inventaris Barang (KIB) C : Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang (KIB) D : Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Kartu Inventaris Barang (KIB) E : Aset Tetap Lainnya; Kartu Invertaris Ruangan (KIR); dan Buku Inventaris. Pada Kabupaten Padang Pariaman Pembukuan Barang Milik Daerah sudah menggunakan aplikasi SIMDA-BMD untuk mengimput data seperti Kartu Inventarusasi Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), dan Buku Inventaris.

   Namun juga terdapat hambatan dalam pelaksaan pembukuan atau pendaftaran barang milik daerah menggunakan aplikasi SIMDA-BMD tersebut yaitu berupa jaringan yang terkadang kurang stabiil atau aplikasi yang tiba-tiba eror. Kemudian pada penulisan nama barang di KIB, terutama KIB E detail nama barangnya juga kurang jelas.

UNIVERSITAS ANDALAS

2. Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Inventarisasi berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yaitu berupa Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dengan nilai total Rp. 176.990,66 dan Buku Inventaris (BI) yang menjelaskan jumlah Aset/Barang Miilik Daerah yang terdata terdapat sebanyak 3.507 dengan harga/nilai keseluruhan Rp. 158.473.713.223,31.

   Pada prosedur inventarisasi ini terdapat beberapa hambatan atau kekurangan seperti status barang yang tidak sesuai dengan yang terdapat pada dokumen dan label atau kodefikasi yang sudah memudar seiring waktu.

3. Pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah terlaksana dengan baik berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 karena pengurus barang telah berpengalaman dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teliti dalam membuat laporan penausahaan barang.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberi saran terhadap proses Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dapat menunjang dalam pelaksanaan nya:

1. Memberikan pelatihan serta pemahaman kepada pihak atau Pengurus Barang yang berwenang di bidang penatausahaan barang milik daerah khususnya

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

terhadap Pejabat Pengelola Barang untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

2. Memperbaiki sistem aplikasi SIMDA-BMD menjadi lepih cepat dan tidak harus selalu menggunakan jaringan internet, karena jika aplikasi ini mengharuskan penggunaan jaringan internet setiap pengimputan data atau pengecekan ulang hal ini akan memperlama dalam penyelesaian pemngimputan atau pengecekan data jika seandainya terjadi kendala internet. Untuk penanggungjawab sebaiknya agar lebih teliti lagi dalam memeriksa dan mengimput barang yang sudah digunakan agar penempatan barang tersebut tidak berpindah-pindah, sebagiamana tempat awal diletakan.
3. Berdasarkan hasil penelitian tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah sesuai dengan permendagri no. 19 tahun 2016, penulis berharap kedepannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini sebaiknya agar lebih di tingkatkan lagi dalam penatausahaan agar penyusunan barang milik daerah dapat lebih terkoordinir dan lebih optimal.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA